



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Emi Sari binti Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Selensen, 25 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Penjual Kopi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang**, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 24 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT.003, RW.002, Kelurahan Selesen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 12 Juni 2003 M atau 11 Rabiul Akhir 1424 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 296/44/VII/2003. dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 19 Juli 2003 M.
2. Bahwa nama Penggugat didalam buku nikah tertulis **Tarmizi NJ bin Alwi Nojong**, dan diktp dan kartu keluarga tertulis **Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang**, adalah orang yang sama.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
4. Bahwa setelah menikah, pertama dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama di RT.001, RW.001, Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sampai dengan berpisah.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak:
  - **Marsya Wilanda binti Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang**, di Selensen, 12 Juni 2004.
  - **Karina Tazmin binti Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang**, di Selensen, 04 Juli 2010, sekolah kelas 1 SMP.
  - **Juniza Triayu binti Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang**, di Selensen, 04 Juni 2015, sekolah kelas 2 SD dan semua anak tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa pada awal-awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2017, Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama **RIA**, yang diketahui Penggugat ketika Penggugat melihat wanita tersebut dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang narkoba, shabu-shabu dan ganja yang ditemui Penggugat didalam saku celana Tergugat.
- Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat berpisah dengan Tergugat.
- Tergugat pelit dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat sampai Penggugat ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 M, pada saat itu Tergugat memaksa meminta izin menikah dengan wanita yang bernama **Ria**, tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan tidak mau dipoligami, tetapi Tergugat tetap menikahinya diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Lintas Timur, RT.003, RW.002, Kelurahan Selesen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

8. Bahwa keluarga Penggugat, sudah ada upaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, dan menyuruh rujuk kembali, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tetap memilih wanita lain, dan keinginan kuat dari Tergugat untuk berpisah, sehingga upaya damai tidak bisa terwujud.

9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun 5 bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

**10.** Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang**) kepada Penggugat (**Emi Sari binti Nurdin**) dihadapan Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emi Sari NIK 1404146501820002 tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1296/44/VII/2003 Tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Syamsahuri bin Nurdin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rawang Kempas RT.001 RW.001 Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 yang lalu, mulai tidak harmonis;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dikarenakan Tergugat ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ria, akan tetapi Penggugat tidak memberikan izin;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2018 dimana Tergugat ketahuan menikah siri dengan wanita yang bernama Ria tersebut, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 tahun lamanya, serta semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mensehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Gusti Andrian bin Nurdin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pasar, bertempat tinggal di Lintas Timur RT.001 RW.001 Desa Sungai Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 yang lalu, mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dikarenakan Tergugat ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ria, akan tetapi Tergugat tetap memaksa

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menjalin hubungan dengan wanita tersebut sehingga kemudian terjadi perselisihan yang tidak kunjung selesai antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2018 dimana Tergugat ketahuan menikah siri dengan wanita yang bernama Ria tersebut, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal bersama dengan isteri sirinya tersebut;
- Bahwa semenjak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 tahun lamanya, serta semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mensehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa

- Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama **RIA**, yang diketahui Penggugat ketika Penggugat melihat wanita tersebut dibawa pulang kerumah orang tua Tergugat.
- Tergugat memakai obat-obatan terlarang narkoba, shabu-shabu dan ganja yang ditemui Penggugat didalam saku celana Tergugat.
- Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat berpisah dengan Tergugat.
- Tergugat pelit dan jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat sampai Penggugat ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 M, pada saat itu Tergugat memaksa meminta izin menikah dengan wanita yang bernama **Ria**, tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan tidak mau dipoligami, tetapi Tergugat tetap menikahnya diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Lintas Timur, RT.003, RW.002, Kelurahan Selesen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pengugat yang berdomisili diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syamsahuri bin Nurdin dan Gusti Andrian bin Nurdin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan semua anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak sekitar Agustus tahun 2018 sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama RIA;
- Bahwa semenjak Agustus tahun 2018 tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة**

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

**د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

**فاذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة**

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang) terhadap Penggugat, (Emi Sari binti Nurdin);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tarmizi. NJ bin Alwi Nojang) terhadap Penggugat (Emi Sari binti Nurdin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.940.000,00 ( sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah**,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulfikar, S.H.I.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

**Amry Saputra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)